

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena kasus Enron yang terjadi pada tahun 2001 yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen, serta munculnya kasus Satyam Computer Service LTD di India pada tahun 2008 yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) PricewaterhouseCoopers (PWC), menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya yang menyebabkan kegagalan tersebut. Banyak pihak berpendapat bahwa hal ini disebabkan akibat adanya hubungan kerja yang panjang antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien yang memungkinkan menciptakan suatu resiko *excessive familiarity* (berlebihnya keakraban) yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensi Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebaliknya, dari sudut pandang perusahaan yang diaudit, hubungan yang berkesinambungan dengan suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat membantu meringankan pekerjaan auditor dalam perencanaan dan praktik akuntansi dan keuangan.

Independensi auditor yang semakin memburuk menjadi salah satu penyebab terjadinya kegagalan pelaporan keuangan di berbagai perusahaan di dunia. Skandal Enron dan Arthur Andersen adalah salah satu contoh dari kasus kegagalan pelaporan keuangan yang mendorong banyak negara memperketat peraturan mengenai perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien. Salah satu usulan yang muncul adalah penerapan kebijakan rotasi wajib Kantor Akuntan

Publik (KAP) untuk mengurangi hubungan auditor-klien yang menimbulkan ancaman terhadap independensi auditor.

Laporan keuangan yang merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan adalah unsur utama dalam pelaporan keuangan yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam PSAK disebutkan tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia – IAI, 2009). Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan, sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan pada PSAK (IAI, 2009), dimana informasi yang terdapat di dalamnya harus mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

Namun, tidak ada jaminan bagi pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan yang disajikan secara jujur sesuai dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya menjadi isu tersendiri yang wajib dicermati oleh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa laporan keuangan menyediakan informasi yang andal peran pihak independen yaitu akuntan publik atau auditor, untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian dengan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Penilaian auditor terhadap kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak eksternal seperti

pemegang saham atau kreditor maupun pihak internal. Hasil penilaian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk kewajaran laporan keuangan yang disebut opini audit.

Auditor beserta Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menaunginya bertanggung jawab penuh atas opini audit laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan independensi dan profesionalisme dalam memberikan opini audit. Namun, banyak pihak meragukan independensi akuntan publik jika akuntan publik tersebut terlalu lama mengaudit satu perusahaan yang sama. Apabila akuntan publik terlalu lama terikat pada suatu perusahaan, maka akan muncul kedekatan antara akuntan publik dengan kliennya yang dikhawatirkan akan membuat auditor tidak independen.

Skandal-skandal akuntansi dan laporan keuangan seperti yang terjadi pada kasus Enron dan WorldCom di Amerika Serikat tahun 2001, menyebabkan kepercayaan publik terhadap kualitas audit menurun. Hal ini menjadi faktor pemicu munculnya regulasi *Sarbanes Oxley Act* (SOX) di Amerika Serikat tahun 2002. Dalam SOX seksi 203, mengatur mengenai kewajiban melakukan rotasi akuntan publik selama 5 tahun. Peraturan terkait rotasi auditor yang terdapat di dalam SOX tersebut selanjutnya digunakan dan diadopsi oleh beberapa negara lain, salah satunya Negara Indonesia. Peraturan ini pertama kali diterbitkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan ini mewajibkan rotasi auditor *partner* setiap 3 tahun dan rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) setiap 5 tahun. Peraturan ini direvisi dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 di mana pembatasan pemberian jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) diperpanjang menjadi 6 tahun.

Kualitas audit mencakup dua dimensi, yaitu independensi dan kompetensi. Peraturan mengenai *tenure* audit dibuat dengan tujuan meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor (baik *partner* audit maupun Kantor Akuntan Publik) dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor. Namun, dari segi kompetensi, adanya rotasi dapat menyebabkan penurunan kualitas audit. Chen *et al.* (2004) dalam Hartadi (2009) menyatakan ketika auditor harus menghadapi perusahaan baru sebagai kliennya maka akan diperlukan lebih banyak waktu baginya untuk mempelajari terlebih dahulu klien barunya dari pada ketika auditor melanjutkan penugasan dari klien terdahulunya. Hal inilah yang membuat kualitas audit semakin meningkat karena adanya peningkatan kompetensi auditor yang diperoleh seiring dengan semakin lamanya jangka waktu penugasan auditor.

Jangka waktu audit yang terlalu lama dapat menurunkan kualitas audit, namun rotasi auditor yang dilakukan juga akan menurunkan kualitas audit (dengan menggunakan akrual diskresioner sebagai proksi dari kualitas audit). Siregar *et al.* (2011) menyatakan perlu adanya aturan untuk mengatasi dampak negatif dari terlalu panjangnya jangka waktu penugasan audit, tetapi aturan terkait pembatasan *tenure* yang ada saat ini sepertinya belum terlalu efektif. Adanya pembatasan *tenure* dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap kualitas audit tergantung pada mana yang lebih dominan antara pengaruh dari kenaikan independensi atau pengaruh dari penurunan kompetensi.

Dengan adanya penerapan regulasi terkait pembatasan *tenure* audit, memunculkan pro dan kontra diberbagai pihak. Hubungan jangka waktu pemberian jasa audit (*tenure*) dengan kualitas audit memunculkan pendapat yang berbeda yaitu adanya hubungan positif dan negatif. Hubungan positif *tenure* dan kualitas audit didukung oleh beberapa peneliti seperti Johnson *et al.* (2008) dalam Fitriany (2011), menyatakan bahwa kualitas audit akan semakin baik jika semakin panjang *tenure*-nya, dan auditor akan lebih memahami kliennya serta kualitas laporan keuangan semakin baik. Davis *et al.* (2002) dalam Siregar (2011), menyatakan bahwa adanya hubungan negatif *tenure* dan kualitas audit yaitu dengan semakin panjangnya *tenure* maka kualitas laporan keuangan akan semakin rendah karena hubungan manajemen dan auditor semakin dekat, sehingga manajemen lebih fleksibel dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan keinginannya. Chi *et al.* (2005) dalam Siregar (2011) menyatakan bahwa lamanya hubungan auditor dengan kliennya akan mempengaruhi independensi auditor karena objektivitas auditor akan menurun. Dengan adanya penurunan objektivitas akan mengakibatkan kemungkinan meningkatkan kegagalan dalam mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan negatif antara *tenure* dan kualitas audit.

Beberapa penelitian masih menemukan hasil yang berbeda-beda mengenai dampak pembatasan jangka waktu penugasan auditor (*tenure*) terhadap kualitas audit. DeAngelo (1981) dalam Fitriany (2012) menyatakan bahwa auditor yang berkualitas mampu mendeteksi adanya kesalahan dalam pelaporan keuangan dan melaporkan kesalahan tersebut kepada pengguna laporan keuangan. Menurut

DeAngelo (1981) dalam Fitriany (2012), variabel ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat mengukur kualitas audit karena Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mempunyai klien yang lebih banyak akan berusaha menjaga nama baiknya dengan tetap mempertahankan kualitas audit yang dihasilkannya. Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Audit Tenure dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit”**.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang mengukur proksi kualitas audit dengan menggunakan akrual diskresioner menggunakan Model Jones. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Model Kaznik untuk mengukur akrual diskresioner yang merupakan proksi kualitas audit. Peneliti menggunakan Model Kaznik untuk mengukur tingkat akrual diskresioner, karena Model Kaznik memasukkan *operating cash flow* (OCF), sedangkan pengukuran akrual diskresioner dengan menggunakan Model Jones dan Dechow tidak memperhitungkan *operating cash flow* (OCF).

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang permasalahan di atas dapat dijadikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada kasus Enron dan melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) besar, yaitu Arthur Andersen, serta kasus Satyam Computer Service LTD di India pada tahun 2008 yang

melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) PricewaterhouseCoopers (PWC), merupakan contoh dari kasus kegagalan pelaporan keuangan. Salah satu penyebabnya adalah independensi auditor yang memburuk, banyak pihak yang berpendapat hal ini disebabkan akibat adanya hubungan kerja yang panjang antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien yang memungkinkan menciptakan suatu resiko *excessive familiarity* (berlebihnya keakraban) yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensi Kantor Akuntan Publik (KAP), dan akan berpengaruh kualitas audit.

2. Auditor yang berkualitas mampu mendeteksi adanya kesalahan dalam pelaporan keuangan dan melaporkan kesalahan tersebut kepada pengguna laporan keuangan. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat mengukur kualitas audit karena Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mempunyai klien yang lebih banyak akan berusaha menjaga nama baiknya dengan tetap mempertahankan kualitas audit yang dihasilkannya. Namun, kasus Enron yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Andersen, serta Satyam Computer Service LTD di India pada tahun 2008 yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) PricewaterhouseCoopers (PWC) yang merupakan salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) besar, memunculkan pertanyaan apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat mendukung sikap independensi yang tinggi dari seorang auditor sehingga menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula.

### C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini berjalan dengan sesuai yang diharapkan peneliti membuat batasan masalah untuk lebih memfokuskan isi dan maksud tujuan peneliti melakukan penelitian ini. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti memilih data dan populasi dalam penelitian adalah laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di LQ45 di Bursa Efek Indonesia di Bursa Efek Indonesia yang telah diaudit oleh akuntan publik periode 2008-2012. Perusahaan yang terdaftar di LQ45 merupakan 45 perusahaan yang memiliki saham dengan transaksi terbanyak.
2. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), sedangkan untuk ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), peneliti menggunakan data sekunder dari Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan.
3. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah:
  - a. Perusahaan non keuangan yang konsisten terdaftar LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008-2012.
  - b. Bukan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan (perbankan, asuransi, *leasing*, investasi, jasa keuangan), dan perusahaan non keuangan yang tidak konsisten terdaftar di LQ45 selama tahun 2008-2012.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka pokok perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah masa perikatan audit (*tenure*) Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap kualitas audit?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta dapat dijadikan referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjut bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan kualitas audit dengan melihat dari variabel audit *tenure* dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Auditor dan Independen

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman, bahan pertimbangan, dan bahan referensi bagi auditor dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya dan sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya.

b. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi wacana dan referensi bagi penentu kebijakan-kebijakan perusahaan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan.

c. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi dan bahan pertimbangan mengenai pengaruh audit *tenure* dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit, sehingga para investor dan calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan aktivitas investasi.